



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
KECAMATAN DAU**

Jalan Raya Mulyoagung 200 Telp. (0341) 462764  
Email: [dau@malangkab.go.id](mailto:dau@malangkab.go.id) – Website: <http://www.malangkab.go.id>

**DAU - 65151**

**KEPUTUSAN CAMAT DAU  
KABUPATEN MALANG**

**Nomor : 188.45/ /KEP./421.633/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Strategi Kecamatan Dau Kabupaten Malang 2011-2015, perlu disusun rencana kerja tahunan Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
- b. bahwa Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2016 telah mendapatkan pengesahan Bupati Malang;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2016 dengan Keputusan Camat Dau Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;

15. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan ;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang "Madep Manteb" Paruh Waktu;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
18. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/675/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2011-2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
Kedua : Keputusn ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dau

Pada Tanggal : 20 September 2015

C A M A T - D A U

Drs. ERU SUPRIJAMBODO, M.Si.

Pembina

NIP. 19640712 198803 1 022

**Tembusan :**

- Yth. 1.Bapak Bupati Malang;  
2.Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malang;  
3.Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;  
4.Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.
-

